



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 70 TAHUN 1996  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN  
UNTUK BERPERAN SERTA MENYEDIKAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang kewajiban pengembang perumahan untuk berperanserta menyediakan lahan pemakaman umum dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan pemberian hak tanah untuk keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yang diselenggarakan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Mei 1994 Nomor : 469/6734/011/1994 perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Kewajiban Pengembang Perumahan Untuk Berperanserta Menyediakan Lahan Pemakaman Umum.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, mewajibkan kepada setiap Pengembang Perumahan termasuk perumahan yang dibangun dalam bentuk rumah susun, baik Pengembang Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang telah memperoleh izin lokasi Pembangunan Perumahan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk berperanserta dalam penyediaan lahan pemakaman umum.

#### **Pasal 2**

Pengembang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, meliputi :

- a. Pengembang lama yang sudah melaksanakan pembangunan secara fisik ;
- b. Pengembang baru (yang belum melaksanakan pembangunan secara fisik).

Pasal 3

Kewajiban peran serta dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah penyerahan uang senilai harga tanah seluas 2 % (dua prosen) dari luas tanah sebagaimana tersebut dalam izin lokasi.

Pasal 4

Penentuan besarnya uang dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan hasil perhitungan dari Tim Penaksir.

Pasal 5

Pembentukan Tim Penaksir serta tata cara penaksiran besarnya uang dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 16 AGUSTUS 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kakansospol Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;


8. Sdr. ....

8. Sdr. Ka Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya  
Dati II Surabaya ;
  9. Sdr. Ka Bag Sosial Setkodya Dati II Surabaya ;
  10. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 29 Tanggal 16 Agustus 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARUQ, SH.  
Penata Tingkat I. 8  
NIP. 510 029 293.